

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keselarasan pengelolaan sumber daya Air Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian terhadap UU No 17 Tahun 2019 berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, peran serta masyarakat, dan sistem informasi SDA bahwa sebagian besar selaras kecuali pada bagian pengendalian daya rusak air (banjir lahar dingin dan terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa).
- b. Keselarasan pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian terhadap *Principles of Integrated Water Resources Management - IHE UNESCO* berdasarkan aspek 4 Dimensi PSDA (sumber daya air, pengguna air, skala spasial dan temporal), keberlanjutan SDA, dan keterpaduan PSDA bahwa sebagian besar selaras kecuali pada 4 dimensi pengelolaan sumber daya air (air payau, air hijau, air fosil), keberlanjutan sumber daya air pada aspek keberlanjutan ekonomi di skala global.

#### **6.2. Saran**

Saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian berikutnya dapat meneliti keselarasan terhadap IWRM lainnya baik secara nasional dan internasional.
- b. Penelitian dapat dikembangkan lebih menyeluruh (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, sampai pemantauan) terhadap semua aspek yang dikaji dari UU No. 17 Tahun 2019 atau IWRM.
- c. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan terhadap beberapa aspek yang tidak ada dalam perencanaan contohnya seperti wabah penyakit yang baru jika penyebarannya melalui air. Saat ini hanya mempertimbangkan wabah penyakit tanaman, hewan ternak dan ikan.